

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN KEBUMEN

Jalan Pahlawan No. 84 Telpn No. 81289 Kebumen

SURAT KEPUTUSAN PERSetujuan PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK

NOMOR : 161 /I.03.05.F/I.1988.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen

- Menimbang. : 1. Bahwa pertumbuhan Taman Kanak-kanak sebagai langkah awal Pendidikan Dasar sudah semakin menjadi kebutuhan masyarakat, perlu diadakan langkah penertiban penyelenggaraannya.
2. Untuk pelaksanaan langkah penertiban tersebut, perlu diterbitkan surat keputusan Persetujuan.
- Mengingat : 1. Keputusan Mendikbud RI No. 0374/U/1982 Tentang Pembinaan Sekolah Swasta.
2. SK Dirjen Dikdasmen No. 018/0/Kep/I.1983, Tentang Syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta.
3. Surat Ka Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah tanggal 9 Mei 1983, Nomor 987/I.03/I.1983, Tentang Syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta.
- Memperhatikan : 1. Membaca surat Permohonan Ijin Organisasi/Yayasan .P.G.R.I.
Nomor. 01/TK.PGRI/VII/88. tanggal 22 Juli 1988
2. Surat Permohonan Ijin dari Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan
.P.R.E.M.B.U.N. . . Nomor : 527/I.03.05.09/I.88 . tanggal, 11 Agustus 1988

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Menyetujui berdirinya Taman Kanak-kanak :
Nama Sekolah : Taman Kanak-kanak P G R I
Prenbun
A l a m a t : Desa Prenbun Kecamatan Prenbun
Didirikan oleh Yayasan : P.G.R.I.
- K e d u a : Taman Kanak-kanak tersebut berstatus Swasta dan mempunyai hak dan kewajiban seperti TK Swasta yang lain.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali atau dibatalkan.

Dibetapkan di : Kebumen
Pada tanggal : 3 Oktober 1988 . .



Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Kebumen

TEMBUSAN KEPADA :

1. Yth. Bapak Kabid Dikdas Kanwil Depdikbud Prop Jateng.
2. Yth. Bapak Kasi Dikdas Kandepdikbud Kabupaten Kebumen.
3. Yth. Kepala Kandepdikbud Kecamatan Prenbun
4. Yth. Ketua Yayasan PGRI Cabang Kebumen
5. Yth. Kepala TK yang bersangkutan.

D J O H A R
NIP. 130057372